

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Konsili Vatikan II membawa angin segar atau membuka lembaran baru dalam sejarah Gereja. Pengertian Gereja yang sebelumnya bersifat hirarkis dengan menonjolkan segi institusionalnya, diperbaharui dengan suatu pandangan baru tentang Gereja yaitu Gereja sebagai umat Allah. Konsekuensi yuridis dari paham Gereja sebagai umat Allah ialah bahwa semua orang kristiani baik imam maupun awam dalam tataran dan kondisinya masing-masing bertanggung jawab atas perannya dalam kehidupan Gereja.¹

Peranan awam ditempatkan dalam visi dasar Gereja sebagai umat Allah. Dengan paham umat Allah, Konsili mau menekankan kesatuan dan kesamaan martabat semua anggota umat Allah sekaligus memberi tempat yang sama dalam misi Gereja. Gereja tidak lagi identik dengan hirarki. Dengan ini Konsili menghapus sifat piramidal Gereja yang menempatkan hirarki di atas seluruh umat.²

Setiap umat beriman Kristiani terlahir sebagai saksi Kristus. Kita sebagai anggota Gereja, terlibat dalam seluruh dinamika penyelamatan yang berlangsung dan ditampakkan dalam Gereja oleh Kristus melalui Roh Kudus. Gereja diutus oleh Yesus Kristus untukewartakan Injil ke seluruh dunia. Seluruh Gereja bersifat misioner, dan karyaewartakan Injil merupakan tugas dasar dari umat Allah. Umat Allah yang bertanggungjawab dalam penyebaran Injil dan yang

¹ Mgr. B. Bria, *Peranan Kaum Awam Dalam Hidup Menggereja menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Atambua: 1996), hlm. 1. bdk. Paus Yohanes Paulus II (promulgator), *Codex Iuris Canonici. M. DCCCC. LXXXIII*, dalam: R. D. R. Rubiyatmoko, (ed.), *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2006), Kanon 204.. Selanjutnya akan disingkat **KHK**. 1983, Kan., diikuti nomor Kanonnya.

² Tom Jacobs, SJ. *Gereja Menurut Konsili Vatikan II*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 24.

menjalankan karya misioner di sini bukan hanya para imam atau biarawan/biarawati tetapi juga Kaum Awam. Kaum Awam juga memiliki peran yang penting dalam tugas perutusan. Kaum Awam yang karena sakramen baptis dipersatukan dengan tubuh mistik Kristus, melalui penguatan mereka diteguhkan oleh kekuatan Roh Kudus, dan dengan demikian oleh Tuhan sendiri yang diutus Bapa menjadi sumber dan asal seluruh kerasulan Gereja.

Dalam dan melalui permandian, Kaum Awam menerima panggilan untuk mengambil bagian secara aktif dalam kehidupan bersama. Awam memiliki peranan yang penting untuk turut menjalankan ibadat sebagai salah satu pembedaan iman dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan dari hirarki bukan pada status keterlibatannya dalam Gereja tetapi posisinya yang khas di dunia. Ciri sekuler merupakan ciri spesifik awam sebagai umat Allah artinya kaum awam melaksanakan tugas Gereja di dunia, mengusahakan hal-hal duniawi seperti pembentukan manusia yang handal dan tangguh serta mengaturnya menurut kehendak Allah.

Umat Allah dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 terdiri atas dua golongan: (1) para pelayan rohani yang disebut klerus dan (2) Kaum Awam.³ Umat Allah berdasarkan golongan masing-masing menjalankan tugasnya yang khas dan turut serta dalam karya keselamatan tanpa terkecuali Kaum Awam.⁴

Semua Awam yang terhimpun dalam umat Allah dan berada dalam satu Tubuh Kristus di bawah satu Kepala, tanpa kecuali, dipanggil sebagai anggota yang hidup untuk menyumbangkan segenap tenaga yang mereka terima berkat kebaikan sang pencipta dan rahmat Sang Penebus

³*KHK. 1983*. Kan, 207 § 1.

⁴ Mgr. Dr. Benyamin Yosep Bria, Pr, *Peranan Kaum Awam dalam Hidup Menggereja Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2002), hlm. 28.

demi perkembangan Gereja serta pengudusannya terus menerus. Kaum Awam, dalam kerasulannya diikutsertakan dalam perutusan Gereja sendiri.⁵

Kitab Hukum Kanonik Kanon 759 mengatakan bahwa “Kaum Awam, berkat sakramen baptis dan penguatan, adalah saksi-saksi warta Injil dengan perkataan dan teladan hidup Kristiani; mereka dapat dipanggil pula untuk bekerjasama dengan uskup dan para imam dalam melaksanakan pelayanan sabda.⁶ Setiap orang Awam karena karunia-karunia yang diterimanya menjadi saksi dan sarana hidup perutusan Gereja sendiri, ”menurut ukuran anugerah Kristus”. (Ef 4:7)⁷

Karena berperan-serta dalam tugas Kristus sebagai Imam, Nabi, dan Raja, Kaum Awam berperan aktif dalam kehidupan dan kegiatan Gereja.⁸ Secara khusus dalam tugas kenabian Kristus, Kaum Awam diangkat menjadi saksi oleh Kristus sendiri dan dibekali-Nya dengan perasaan iman dan rahmat sabda (lih. Kis 2:17-18; why 19:10) supaya kekuatan injil bersinar dalam hidup sehari-hari, dalam keluarga maupun masyarakat.

Tiga fungsi Kristus, merupakan tugas yang diterimakan kepada semua umat beriman pada saat pembaptisan. Rahmat sakramen ini sekaligus mengikut-sertakan semua umat beriman untuk berpartisipasi dalam menunaikan tugas Kristus sebagai Imam, Nabi dan Raja. Tiga fungsi Kristus ini adalah misi Gereja yang diemban kepada segenap anggotanya.

Kaum Awam yang adalah bagian integral Gereja , tidak terlepas dari misi Gereja. Misi atau perutusan Gereja adalah mewartakan Injil Yesus Kristus ke seluruh dunia. Hal ini secara

⁵Konsili Vatikan II, *Konstitusi Dogmatis Tentang Gereja “Lumen Gentium”* (18 November 1965), dalam R. Hardawiryana(penerj), *Dokumen Konsili Vatikan II*(Jakarta: Obor,1993), Artikel. 33. Selanjutnya akan ditulis singkat **LG**. Art, diikuti nomor artikelnya.

⁶**KHK. 1983**, Kan. 759.

⁷**LG**. Art,33

⁸Konsili Vatikan II, *Dekrit Tentang Kerasulan Awam “Apostolicam Actuositatem”*, dalam R. Hardawiryana (penerjemah), (Jakarta:Obor, 1993), Artikel. 8. Selanjutnya disingkat **AA** beserta nomor artikelnya.

jelas ditandaskan oleh Konsili Vatikan II dalam dekrit tentang kerasulan awam (*Apostolicam Actuocitatem*) sebagai berikut : “Gereja didirikan untuk menyebarkan kerajaan Allah di seluruh dunia demi kemuliaan Allah. Dengan demikian semua manusia mengambil bagian dalam karya penebusan dan penyelamatan, dan lewat mereka seluruh dunia benar-benar diarahkan kepada Kristus”.⁹

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sumbangan Kaum Awam dalam menunaikan tugas perutusan Gereja sungguh-sungguh dibutuhkan. Konsili suci menginsafi bahwa dalam diri Kaum Awam terdapat potensi yang besar untuk melaksanakan tugas perutusan Gereja yaitu meresapi tata hidup kemanusiaan dengan iman Kristiani.

Dalam dekrit Kerasulan Awam, para Bapa Konsili Vatikan II mengingatkan para awam untuk mendapatkan pendidikan memadai agar misinya dalam Gereja dan dunia. Pembinaan ini harus realistis dan tepat guna supaya membekali Kaum Awam dalam baktinya kepada dunia. Tujuannya untuk menjadi awam yang menjadi saksi Kristus di tengah hidup keluarga dan masyarakat. Karena itu, mereka secara khusus diutus untuk membarui tata dunia, mereka perlu mendapat ajaran iman mengenai “makna sejati dan nilai hal-hal duniawi, baik untuk hidup mereka sendiri maupun untuk seluruh pemenuhan hidup manusiawi.”¹⁰

Kaum awam dalam persiapannya untuk menjadi saksi Kristus perlu mendapatkan penanaman nilai iman sebagai bekal dalam pelayanannya. Dalam kehidupan Gereja sarana yang digunakan untuk menumbuhkembangkan iman umat adalah doa. Dalam Ensikliknya, *Spe Salvi*, Paus Benediktus XVI menempatkan peran doa sebagai tanda keterbukaan manusia akan Allah, menjadikan Allah segala, menempatkan kemuliaan-Nya di atas semua. Berdoa tidak menjadikan manusia berlangkah meninggalkan realitas historis, menarik diri untuk masuk dalam ruang

⁹AA. Art. 2

¹⁰AA. Art. 29

sempit perasaan diri akan bahagia. Sebaliknya, doa merupakan proses pemurnian agar kita semakin terbuka terhadap Allah maupun terhadap sesama dan dunia. Doa bukan untuk melawan yang lain, melainkan untuk semakin memiliki keterbukaan kasih akan yang lain, terlebih akan Allah.¹¹ Melalui doa yang terus menerus, iman umat semakin diasah dan diperkaya serta kepribadian umat semakin berkualitas. Doa, termasuk di dalamnya mendoakan Ibadat Harian, pertama-tama harus meningkatkan penghayatan iman akan Allah.

Kebiasaan mendoakan Ibadat Harian sekarang ini semakin luas terjadi di berbagai kelompok Gereja Katolik. Hal ini sangat membesarkan hati dan pantas terus ditingkatkan. Ternyata para Bapa Konsili Vatikan II sudah memerintahkan hal ini: “para gembala jiwa hendaknya berusaha supaya ibadat-ibadat pokok, terutama ibadat sore, pada hari minggu dan hari-hari raya yang lebih meriah dirayakan bersama di Gereja. Dianjurkan para awam pun mendaraskan ibadat harian, entah bersama para imam, entah mereka sendiri atau bahkan secara perorangan”.

Berangkat dari pemahaman ini, penulis berusaha mengkaji secara lengkap bahwa peranan Kaum Awam dalam pelayanan Gereja sangat dibutuhkan. Dalam hal ini kaum awam diajak dan diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dalam doa Ibadat Harian. Oleh karena itu penulis mau menata tulisan ini dibawah judul: **”PARTISIPASI AWAM DALAM IBADAT HARIAN MENURUT KITAB HUKUM KANONIK 1983 KANON 1174 § 2”**.

¹¹ Krispurwana Cahyadi, *Benediktus XVI* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm.195.

1.2. Perumusan Masalah

Demi keterarahan dalam menulis, penulis akan merumuskan permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Kaum Awam?
2. Apa yang dimaksud ibadat Harian?
3. Bagaimana pandangan Kanon 1174 §2, tentang Partisipasi Awam dalam Ibadat Harian?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari tulisan ini ialah :

1. Untuk mengetahui apa dan siapa itu Kaum Awam
2. Untuk mengetahui apa itu Ibadat Harian
3. Untuk memahami partisipasi Awam dalam Ibadat Harian menurut Kanon 1174 § 2, Kitab Hukum Kanonik 1983.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Bagi Gereja

Sangat diharapkan agar melalui tulisan ini, umat Allah yaitu Gereja dapat memahami bahwa Kaum Awam bukan hanya sebagai awam biasa tetapi memiliki peran dalam pendewasaan iman umat agar dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang mewartakan Kristus di mana saja. Para pelayan Gereja pun diharapkan memberikan pemahaman bahwa Ibadat Harian yang dilakukan secara terus menerus dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan penghayatan iman umat dan dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan, baik dalam sikap maupun perbuatan. Di sini penulis juga mau menjelaskan bahwa Kaum Awam juga memiliki peranan dalam Ibadat Harian.

1.4.2 Bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat

Sebagai calon pemimpin masa depan, baik sebagai seorang imam maupun awam, melalui tulisan ini mahasiswa Filsafat diharapkan mampu memberikan pencerahan yang benar bagi semua anggota Gereja dan juga menyadari tugasnya sebagai seorang awam yang memiliki peran sebagai seorang pelayan sabda, juga memiliki partisipasi dalam Ibadat Harian.

1.4.3 Bagi Penulis Sendiri

Tulisan ini membantu penulis sebagai agen pastoral untuk menggiatkan Ibadat Harian sebagai doa umat semua anggota Gereja. Tulisan ini diharapkan memberi sumbangsih tersendiri akan pengetahuan yang mendalam tentang peranan Kaum Awam dalam memimpin ibadat, demi tugas dan karya dimasa mendatang, dan dari padanya penulis semakin menumbuhkan motivasi untuk semakin dewasa dalam iman dan bersedia menjadi pewarta sabda-Nya bagi siapa saja.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan mengandalkan sumber-sumber kepustakaan yang merupakan hasil karya orang lain yang berhubungan Partisipasi Awam Dalam Ibadat Harian Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1174 § 2. Dengan metode ini penulis berusaha melakukan studi atas sumber-sumber kepustakaan untuk menyelesaikan tulisan ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membagi tulisan ini dalam dalam lima bab. **Bab pertama** sebagai pendahuluan. Bagian ini berisikan penegasan judul atau latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua penulis menguraikan tentang Kitab Hukum Kanonik 1983 menurut Kanon 1174 § 2 yang mencakup isi kanon, konsep kanon dan unsur-unsur kanon. Penulis juga menjelaskan mengenai Awam dan Ibadat Harian.

Pada bab ketiga penulis menguraikan tentang Ibadat Harian dan Kaum Awam.

Pada bab keempat penulis menguraikan tentang partisipasi Kaum Awam dalam Ibadat Harian.

Pada bab kelima penulis menguraikan kesimpulan dan usul saran dari tulisan ini.